

Soal Ujian Politik Hukum Kenotariatan

Dosen:

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Dr. Mardenis, S.H., MS.

Petunjuk

1. Semua soal dijawab di atas kerja double folio.
2. Jawaban ditulis tangan sendiri.
3. Jawaban yang terindikasi plagiasi baik antarsesama peserta ujian maupun dari sumber lain (seperti buku, makalah, jurnal, buku, atau website) akan digagalkan atau diberi nilai E.
4. Jawab sebanyak mungkin yang Saudara bisa.
5. Diserahkan pada tanggal 19 Februari 2011 sesuai dengan jadwal ujian Politik Hukum Kenotariatan. Bila tidak diserahkan pada jadwal tersebut, maka akan diberikan nilai gagal.

Soal

1. Menurut Prof. Dr. Bagir Manan, S.H. MCL politik hukum dapat dibedakan menjadi politik pembentukan hukum dan politik penegakan hukum. Saudara kemukakan perbedaan politik pembentukan hukum dalam negara yang mempraktikkan sistem pemerintahan presidensial dengan negara yang mempraktikkan sistem pemerintahan parlementer. Kemukakan pula perbedaan praktik yang secara umum dilakukan di negara-negara yang menggunakan sistem presidensial dengan yang terjadi di Indonesia terutama setelah perubahan UUD 1945.
2. Dalam hal politik hukum dalam penegakan hukum, Saudara kemukakan bagaimana kondisi penegakan hukum Indonesia dalam beberapa waktu terakhir terutama dengan merujuk Skandal Gayus HP Tambunan. Melihat rentetan kasus yang ada, jalan keluar apakah yang mungkin dilakukan dari sudut dunia pendidikan tinggi hukum kita.
3. Saudara kemukakan arah politik hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 009-014/PUU-III/2005 yang menguji Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apakah putusan tersebut masih relevan untuk kebutuhan saat ini?
4. Saudara kemukakan pula, mengapa Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan judicial review formal yang diajukan pemohonan dalam Putusan No: 009-014 tersebut?

Selamat bekerja!